



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 202 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
MASA BAKTI 2021-2024**


**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Perubahannya, Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dibentuk oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2021-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti Jabatan 2021-2024.
- KEDUA** : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dari Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Masa jabatan dari anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir, jika :
- tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia;
  - tidak sehat jasmani dan rohani;
  - tidak lagi menjadi PNS di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
  - tidak lagi menjadi anggota atau pengurus organisasi pengusaha bagi anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha;
  - tidak menjadi anggota atau pengurus Serikat Pekerja bagi anggota yang berasal dari unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
  - meninggal dunia;
  - mengundurkan diri;
  - melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya; dan
  - dinyatakan bersalah malakukan tidak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap.
- KELIMA** : Masa bakti Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (Tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) Tahun. 


- KEENAM** : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 Juli 2021

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
9. Ketua DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua DPD Konfederasi SPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Korwil SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia NTT di Kupang. 

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 282 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 27 Juli 2021****SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
MASA BAKTI 2021-2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/ JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua merangkap Anggota	a. memimpin sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit; dan b. menetapkan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Wakil Ketua merangkap Anggota	a. memimpin sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit jika Ketua berhalangan; dan b. membantu Ketua dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. membantu Ketua memperlancar jalannya sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit.
3.	Freddy H. Ongko Saputra,SH/ Ketua DPD Apindo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua merangkap Anggota	a. memimpin sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit jika Ketua berhalangan; b. membantu Ketua dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. membantu Ketua untuk memperlancar jalan sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit.
4.	Stanis Tefa, SH/Ketua DPD KSPSI Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua merangkap Anggota	a. memimpin sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit jika Ketua berhalangan; dan b. membantu Ketua dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	RINCIAN TUGAS
5.	Ignatius Balawa Lein/ Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua merangkap Anggota	a. memimpin sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit jika Ketua berhalangan; dan b. membantu Ketua dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Kabid Ketenagakerjaan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota	a. menyiapkan bahan/materi dalam rangka persiapan sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit; dan b. menyiapkan data dan permasalahan ketenagakerjaan yang akan dibahas dalam sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit.
7.	Kabag. Wasidik Ditreskeimum Polda Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek stabilitas keamanan.
8.	Kepala Biro Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek pemerintahan.
9.	Kasie IPK dan PHI pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek syaratkerjanya PHI.
10.	Kasie Pengawasan, Pengupahan Dan Jamsos pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek Penerapan Norma Ketenagkerjan, Pengupahan dan Jamsostek .
11.	Dua Ate Astobe, S.Sos/ Mediator Hubungan Industriial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan bahan/ materi dalam rangka persiapan sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit; dan b. menyiapkan data dan permasalahan ketenagakerjaan yang akan dibahas dalam sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit.

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	RINCIAN TUGAS
12.	Cherly Basuki, S.Sos/ Mediator Hubungan Industriial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyiapkan bahan/materi dalam rangka persiapan sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit; dan</p> <p>b. menyiapkan data dan permasalahan ketenagakerjaan yang akan dibahas dalam sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit.</p> <p>Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek kelangsungan hidup perusahaan</p>
13.	Yeskiel Mboro, S.Sos/ Mediator Hubungan Industriial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
14.	Nofrinus L. Adu, SH/ Mediator Hubungan Industriial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
15.	Hentji Hermanus Lay, SH/ Mediator Hubungan Industriial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
16.	Martha D. Tallo, SH/ Mediator Hubungan Industriial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
17.	Ir. Theodorus Widodo/ Ketua DPD Apindo Provinsi NTT	Anggota	
18.	Robby Rawis / Sekretaris DPD Apindo Provinsi NTT	Anggota	

*al*

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	RINCIAN TUGAS
19.	Toni A. Dima/ Anggota DPD Apindo Prov. NTT	Anggota	Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek kelangsungan hidup perusahaan
20.	Erica J. Darlina ,SH.MKn / Anggota DPD Apindo Prov. NTT	Anggota	
21.	Bobby Lianto,BBA/ Anggota DPD Apindo Prov. NTT	Anggota	
22.	Inyo Setiawan / Anggota DPD Apindo Prov. NTT	Anggota	
23.	Gabriel Ndawa,SE.MM / Wakil Ketua DPD KSPSI Prov. NTT	Anggota	
24.	Julianus Soelsepa / Wakil Ketua DPD KSPSI Prov. NTT		
25.	Mathelda Maryana Hari/ Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia NTT	Anggota	
26.	Milkianus Asanab, SH/ Korwil Konfederasi SBSI Prov. NTT	Anggota	
27.	Dominggus Lada/ Anggota Korwil Konfederasi SBSI Prov. NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT